

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK : Pratama Jepara

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara


Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Image not found or broken
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jepara



1. Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP karena hilang, rusak, atau alasan lain pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha. Kecuali permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP orang pribadi dapat diajukan di seluruh KPP atau KP2KP. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak KPP Terdaftar; atau khusus Wajib Pajak Orang Pribadi tidak wajib pada KPP Terdaftar.
2. Cara Pengajuan: Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT, dan/atau SKPPKP dapat diajukan: 1. secara elektronik; 2. secara langsung; atau 3. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Diajukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan Formulir Permintaan Kembali pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha dan dilengkapi dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP. Kecuali untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, permohonan permintaan kembali dapat dilayani oleh seluruh KPP atau KP2KP. Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP ditindaklanjuti sepanjang informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 16:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dilengkapi dengan dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran dan: 1) dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara

Jalan Raya Jepara - Kudus No.KM 9, Ngabul, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah 59428 59428 0291596423



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak

1 Hari kerja

Pratama Jepara

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.